

PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PEMERINTAH KOTA BEKASI - MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI  
2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 10, LD 2020/NO. 10 SERI A, LL SETDA KOTA BEKASI : 27 HLM.  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Patriot Kota Bekasi.
  - UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 21 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan bentuk badan hukum BUMD Kota Bekasi, yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi berubah bentuk menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Desember 2020.